

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/4/K/411.503.012/2022



TENTANG

POKJA PROFIL DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
NOMOR : 188/4 /K/411.503.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA SENDANGBUMEN
TAHUN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendangbumen tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Sendangbumen Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA SENDANGBUMEN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Sendangbumen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal, 02 - 01 - 2022
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

SUTOYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Berbek;
5. Ketua BPD Sendangbumen;
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
Nomor: 188/4/K/411.503.012/2022
Tanggal : 02 - 01 - 2022

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Honorarium (Rp.)/Bln
1.	Sutoyo	Kepala Desa Sendangbumen	Pembina	375.000,-
2.	Nyutarni, SPd.	Sekretaris Desa	Ketua	300.000,-
3.	Devi Candra Sayekti, S.Pd.	KPMD	Anggota	225.000,-
4.	M. Darto	Ket.KT	Anggota	150.000,-
5.	Sri Wahyuningtiyas	Ket.PKK	Anggota	150.000,-
6.	Ryka Ayu A., S.Pd.	Staf Desa	Anggota	225.000,-



Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal, 02- 01 -2022
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

SUTOYO